



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM  
MENERIMA  
AUDIENSI ASOSIASI DOSEN HUKUM ACARA PERDATA (ADHAPER)  
RABU, 10 JANUARI 2018**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Audiensi
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 10 Januari 2018
Waktu	: Pukul 14.25 WIB – 14.40 WIB
Tempat	: Ruang Kerja Pimpinan Plt. Ketua DPR RI Gedung Nusantara 3 DPR RI Lt. 3
Acara	: Menerima Audiensi Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata
Pimpinan Pertemuan	: Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. (Plt. Ketua DPR RI)
Sekretaris	: Isnur Purwanto, S.I.P., M.M. Kabag Set. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
Hadir	: <u>Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)</u> 1. Prof. Efa Laela 2. Dr. Yussy 3. Artaji 4. M. Hamidi 5. Firman

**A. Pendahuluan**

Pada hari Rabu, 10 Januari 2018 pukul 14.25 WIB Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., menerima Audiensi Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER).

## B. Pokok-Pokok Pembicaraan

1. Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Darurat No.1 Tahun 1951 yang mengatur tentang tindakan-tindakan untuk Menyelenggarakan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil, adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR): Stb. 1848 No.16, Stb. 1941 no. 44, dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg): Stb. 1927 no.227 yang merupakan peraturan yang berlaku sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda. Baik HIR maupun Rbg Keduanya mengatur hal yang sama yaitu tentang hukum acara perdata, hanya wilayah hukum berlakunya yang berbeda. Namun demikian antara keduanya tidak dapat disatukan dalam arti satu berlaku untuk seluruh Indonesia, karena secara formal sampai saat ini belum ada satu ketentuan yang mempersatukan HIR dan RBg untuk diberlakukan disemua wilayah yang sama. Karenanya **sampai saat ini hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia masih dualisme.**
2. Hukum acara perdata yang berlaku saat ini selain masih bersifat dualisme juga pluralisme, karena selain diatur dalam **HIR dan Rbg yang merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda**, juga ditambah dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya tentang acara perdata yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan praktek peradilan. Seperti misalnya antara lain: UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 3 Tahun 2009 Mahkamah Agung, UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Bahkan terdapat beberapa peraturan yang merupakan ketentuan hukum materiil tetapi didalamnya juga mengatur hukum acara sebagai hukum formil seperti misalnya UU No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Elektronik dan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keadaan ini sedikit banyak berpengaruh terhadap tercapainya ketertiban peraturan hukum dan kepastian hukum dalam upaya penegakan hukum.
3. Mengingat RUU Hukum Acara Perdata telah sejak lama dirumuskan (setidaknya sejak tahun 1987) dan telah berulang kali mengalami penyempurnaan juga telah masuk didalam daftar prolegnas 2015-2019, maka **pengesahan RUU Hukum Acara Perdata menjadi Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata perlu untuk segera dilakukan sebagai upaya pembaruan hukum acara perdata nasional**, karena hukum acara perdata yang sekarang berlaku tidak hanya merupakan produk pemerintahan kolonial Belanda tetapi juga bersifat pluralisme, keadaan demikian tidak mencerminkan kepastian hukum. Dengan diundangkannya RUU Hukum Acara Perdata dengan nama kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, maka akan dimiliki hukum acara perdata yang terkodifikasi dan unifikasi, sehingga kepastian hukum dan ketertiban hukum dapat terwujud. Hal ini sangat diperlukan dalam praktik peradilan di Indonesia.

4. Mengingat bahwa RUU Hukum Acara Perdata telah masuk dalam daftar Prolegnas RUU tahun 2015-2019 pada urutan Nomor 41 yang Naskah Akademik dan RUUnya disiapkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak termasuk di dalam Daftar Prolegnas 2018 tertanggal 05 Desember 2017; maka kami **mengusulkan agar dapat kiranya RUU Hukum Acara Perdata dimasukkan ke dalam Daftar Prolegnas tahun 2018**, karena sangat diperlukan dalam praktik peradilan guna mewujudkan ketertiban pengaturan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum.

### C. Penutup

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa keinginan atau menyampaikan aspirasi RUU tentang kitab dan KUHP acara perdata bisa dijadikan Prolegnas menjadi prioritas tahun 2018 atau maksimum di tahun 2019. Ini merupakan hal yang sangat penting karena DPR RI sedang berkonsentrasi untuk RUU KUHP Pidana, karena KUHP ini masih dalam versi Belanda. Tetapi di BALEG sendiri juga diperjuangkan apa yang sedang urgent untuk saat ini
2. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meminta untuk mendatangkan surat kepada pihak Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER) supaya bisa diteruskan kepada Ketua BALEG dan Ketua Komisi III agar menjadi perhatian khusus.

Audiensi ditutup pukul 14.40 WIB.

a.n. Ketua Rapat,  
Sekretaris Rapat



Isnu Purwanto, S.I.P., M.M.  
NIP. 19620313 198203 1 001